



Nomor : 26993 /UN31.11.3/KU/2016

Lamp. : 1 berkas

Hal : Pelaporan atas pemotongan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat 2

04 APR 2016

- Yth. 1. Kepala Unit di lingkungan UT Pusat
2. Kepala UPBJJ-UT Seluruh Indonesia

Mulai tahun 2016, Direktorat Jenderal Pajak – Kementerian Keuangan sedang melakukan tertib administrasi dalam pengelolaan pajak. Pada awal tahun 2016 Universitas Terbuka mendapat teguran tertulis dan harus membayar denda karena keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajak PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat 2.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Setiap transaksi belanja melalui mekanisme UP yang menimbulkan pajak PPh Pasal 23 (jasa konsumsi, service, dst) dan PPh Pasal 4 ayat 2 (sewa ruang/gedung/bangunan, jasa konstruksi) harus dipotong oleh BPP Unit. Atas pemotongan tersebut, BPP Unit harus mengeluarkan bukti potong (format terlampir).
2. PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat 2 adalah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan penyedia jasa terkait dengan transaksi yang dibayarkan oleh Universitas Terbuka. Karena itu NPWP yang digunakan **harus** NPWP perusahaan penyedia jasa. Selama ini masih sering terjadi pemotongan pajak tersebut dengan menggunakan NPWP UT sehingga tidak dapat dilaporkan pajaknya ke kantor pajak
3. Waktu penyeteroran atas pemotongan pajak tersebut paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Keterlambatan atas penyeteroran pajak akan dikenakan denda.
4. Pelaporan atas pemotongan pajak harus segera dilaporkan ke Bagian Keuangan up. BPP Data dan Pajak Sdr. Herlina Situmeang email: herlinas@ecampus.ut.ac.id. Pelaporan pajak dilengkapi dengan bukti potong, bukti setor (NTPN), dan SSE (surat setoran elektronik) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir (tidak menunggu GUP) dengan menggunakan format laporan sebagaimana terlampir.

Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih



Kepala BAUK

Sulaiman

NIP 195612111983031003

Tembusan:

1. Rektor
2. Pembantu Rektor II

Nomor : /UN31...../
Lampiran: 1 berkas
Hal : Pelaporan bukti potong pajak UP bulan.....

Yth. Kepala Bagian Keuangan
u.p. BPP Pengolahan Data dan Pajak

Bersama ini kami sampaikan bukti pemotongan pajak atas transaksi yang dilakukan oleh Unit.....yang bersumber dari dana UP:

1. Bukti potong
2. Bukti setor (NTPN)
3. SSE

Rekapitulasi bukti pemotongan atas transaksi yang bersumber dari UP sebagai berikut:

No.	Jenis Pajak	Nama Rekanan	NPWP Rekanan	Nilai Transaksi	Nilai Pajak	NTPN	KETERANGAN
1.							
Dst.							

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

.....,
Kepala Unit/UPBJJ-UT.....

.....
NIP.....



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR PELAYANAN PAJAK

(1)

**BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)
 ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH
 DAN/ATAU BANGUNAN**

Nomor:

NPWP : - - - - - (3)

Nama :

Alamat :

Lokasi Tanah dan (4)

atau Bangunan

Jumlah Bruto Nilai Sewa (Rp)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)
	10%	
Terbilang :		

..... 20 (5)

Pemotong Pajak (6)

NPWP : - - - - -

Nama :

Perhatian :
 1. Jumlah Pajak Penghasilan atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan yang dipotong di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
 2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Tanda Tangan, Nama dan Cap

..... (7)

F.1.1.33.12

<http://svafrianto.blogspot.com>



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR PELAYANAN PAJAK

..... (1)

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23

NOMOR : (2)

NPWP : - - - - - (3)

Nama :

Alamat :

No.	Uraian	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 100% (Tdk ber-NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dividen		<input type="checkbox"/>	15%	
2.	Bunga		<input type="checkbox"/>	15%	
3.	Royalti		<input type="checkbox"/>	15%	
4.	Hadiah dan penghargaan		<input type="checkbox"/>	15%	
5.	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta (***)		<input type="checkbox"/>	15%	
6.	Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan Jasa Lain sesuai PMK-244/PMK.03/2008:				
	a. Jasa Teknik		<input type="checkbox"/>	2%	
	b. Jasa Manajemen		<input type="checkbox"/>	2%	
	c. Jasa Konsultan		<input type="checkbox"/>	2%	
	d. Jasa lain :				
	1)		<input type="checkbox"/>	2%	
	2)		<input type="checkbox"/>	2%	
	3)		<input type="checkbox"/>	2%	
	4)		<input type="checkbox"/>	2%	
	5)		<input type="checkbox"/>	2%	
	6)		<input type="checkbox"/>	2%	
	****)				
JUMLAH					

Terbilang :

Perhatian :

- Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong di atas merupakan agsuran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak
- Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

..... 20 (4)

Pemotong Pajak (5)

NPWP : - - - - -

Nama :

Tanda Tangan, Nama dan Cap

*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi dalam negeri.
 **) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota WP Orang Pribadi.